BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B / 180 /KPTS/IV.05/2019

TENTANG

INSTRUKTUR/NARASUMBER, MODERATOR DAN PESERTA
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SATUAN TUGAS PENANGGULANGAN BENCANA
TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa mengingat kondisi Daerah Kabupaten Lampung Barat yang rawan bencana dengan klasifikasi A, sehingga perlu dilaksanakan pendidikan dan pelatihan satuan tugas penanggulangan bencana;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditunjuk Instruktur/Narasumber, Moderator dan Peserta Pendidikan dan Pelatihan Satuan Tugas Penanggulangan Bencana Tahun Anggaran 2019;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4728);
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131 Tahun 2003 tentang Pedoman Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi di Daerah;

OPD KABAG HUKUM

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga lain sebagai bagian dari Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Lampung Barat, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 9 Tahun 2013;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 11 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Instruktur/Narasumber, Moderator dan Peserta Pendidikan dan Pelatihan Satuan Tugas Penanggulangan Bencana Tahun Anggaran 2019 dengan susunan Personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Nama-nama Instruktur/Narasumber, Moderator dan Peserta sebagaimana dimaksud diktum kesatu secara rinci ditetapkan oleh Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Barat.

KETIGA : Instruktur/Narasumber, Moderator dan Peserta sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat melalui Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2019.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASISTEN I	
3	ASISTEN	
4	BPBD	
5		
6		
7		
8		
9	KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 24 Januari 2019

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Bappeda Kabupaten Lampung Barat;
4. Kepala BPKD Kabupaten Lampung Barat;
5. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B / 180 /KPTS/IV.05/2019
TANGGAL : 24 Januari 2019

I. SUSUNAN INSTRUKTUR/NARASUMBER DAN MODERATOR PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SATUAN TUGAS PENANGGULANGAN BENCANA TAHUN ANGGARAN 2019

NO.	NAMA INSTRUKTUR/NARASUMBER	JUMLAH
1	UNSUR BASARNAS PROVINSI LAMPUNG	6 ORANG
2	UNSUR BMKG KOTABUMI	1 ORANG
3	UNSUR KODIM 0422 LAMPUNG BARAT	2 ORANG
4	UNSUR POLRES LAMPUNG BARAT	1 ORANG
5	UNSUR PALANG MERAH INDONESIA (PMI) CABANG LAMPUNG BARAT	1 ORANG
6	MODERATOR	1 ORANG

II. SUSUNAN PESERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SATUAN TUGAS PENANGGULANGAN BENCANA TAHUN ANGGARAN 2019

NO	INSTANSI	JUMLAH
1	UNSUR BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	25 ORANG
2	UNSUR PALANG MERAH INDONESIA	2 ORANG
3	UNSUR RAPI	2 ORANG
4	UNSUR TAGANA	2 ORANG

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SEKDA	
2	ASISTEN I	
3	ASISTEN II	
4	BPBD	
5		
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	